

Thinking In Islamic Legal Philosophy In Conflicts On Justice Of Women's Inheritance Rights

Siti Rahma Sagala*¹, Meisya². M. Ismail Batubara³, Nauval Salman Lingga⁴

*^{1, 2, 3, 4}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹email: sitirahma@gmail.com

²email: meisya@gmail.com

³email: mislamibatubara@umsu.ac.id

⁴email: nauvalsalmanlingga@umsu.ac.id

Abstract: In Islamic law, inheritance is defined as the law that regulates the transfer of ownership rights to the inheritance of the heir and anyone who has the right to become an heir and their respective shares. This is clearly regulated in various sources, namely the Al-Quran and Hadith, the Compilation of Islamic Law is a collection of applied laws that apply in the Religious Courts as a guide for judges in carrying out their duties. The type of research used is normative legal research which uses normative case studies in the form of legal products. The data used is secondary data, in the form of library documents which include official documents, library books, scientific works, articles and documents related to the research material. According to the Qur'an, inheritance is based on farā'id in a bilateral model system and not a patrilineal model. In the study of Islamic legal philosophy, humans are legal subjects. The concept of inheritance share 2:1, in Tafsīr Fī Dzilālil Qur'an, Sayyid Qutb explains that the problem of 2:1 for men and women is justice because men's obligations are considered heavier than women's obligations. In terms of inheritance distribution, it is regulated in The Koran stipulates that the division between men and women is two parts of women which we must obey, so Allah has his own command, if we think about it, it could be that the part of a man is bigger because he will have a family, namely children, a wife who is responsible for living.

Keywords: Philosophical Thought; Islamic law; Conflict; Inheritance.

Abstrak: Dalam hukum Islam, kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris dan siapa saja yang berhak menjadi ahli

Artikel Info

Received:

November 12, 2023

Revised:

November 27, 2023

Accepted:

December 21, 2023

Published:

January 28, 2024

waris beserta bagiannya masing-masing. Hal itu diatur dengan jelas dalam berbagai sumber, yaitu Al-Quran dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sebagai pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa dokumen perpustakaan yang meliputi dokumen resmi, buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian tersebut. Menurut Al-Quran, yaitu kewarisan yang berpatok kepada farā'id dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal. Dalam kajian filsafat hukum Islam, manusia adalah sebagai subyek hukum. Konsep bagian waris 2:1, dalam Tafsir Fī Dzīlālil Qur'an, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2:1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban perempuan. Dalam hal pembagian warisan sudah diatur dalam al quran di tetapkan pembagian laki laki adalah dua bagian dari perempuan yang wajib kita patuhi, maka allah mempunyai tersendiri atas perintahnya , kalau kita pikirkan bisa saja bagian dari laki laki leboh besar karena ia bakal mempunyai keluarga yaitu anak, istri sebagai tanggung jawab atas nafkah.

Kata Kunci: Pemikiran Filsafat; Hukum Islam; Konflik; Waris.

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang pasti terjadi, yakni kematian. Kematian sebagai peristiwa hukum tentu akan menimbulkan akibat hukum, yaitu mengenai kelanjutan pengurusan dan pemenuhan hak serta kewajiban bagi orang yang ditinggalkan. Pengurusan dan pemenuhan hak serta kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang ini diatur oleh hukum kewarisan.

Mengenai hukum kewarisan, saat ini dikenal tiga sumber hukum kewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat. Hukum kewarisan tersebut ialah hukum kewarisan yang berdasar kepada hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat Muslim, hukum Perdata Eropa (BW/KUHPerdata) yang berlaku untuk masyarakat non-Muslim

ataupun siapa saja yang memutuskan untuk tunduk terhadap hukum ini, dan hukum Adat yang berlaku untuk masyarakat adat. Semua sumber hukum ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga dipraktikkan dalam peradilan Indonesia. Pengaturan mengenai kewarisan yang masih bersifat pluralistik ini disebabkan oleh belum adanya kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia.

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta bagiannya masing-masing. Hal itu diatur dengan jelas dalam berbagai sumber, utamanya yaitu Al-Quran dan Hadits, juga Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang merupakan himpunan hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sebagai pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Melalui berbagai aturan ini, bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan dengan tujuan mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Allah SWT telah menentukan pembagian dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman dalam kehidupan mereka, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam mewaris.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa dokumen perpustakaan yang meliputi dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengkaji dokumen-dokumen kepustakaan (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah). Dokumen hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi peraturan hukum serta pengklasifikasian dan sistematisasi dokumen hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis, artinya data sekunder yang

diperoleh akan berkaitan satu sama lain tergantung pada masalah penelitian, sehingga secara keseluruhan membentuk konsistensi keseluruhan yang konsisten dengan penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif yaitu suatu cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori dan doktrin peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tersebut. Diperlukan norma hukum sebagai premis utama kemudian dikorelasikan dengan fakta terkait (fakta hukum) digunakan sebagai premis sekunder dan melalui proses silogistik diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Filsafat Hukum Islam Dalam Hal Kewarisan

Hazairin, seorang pemikir yang dikenal dalam bidang hukum Islam dan hukum Adat, telah mengeluarkan pemikirannya tentang pelaksanaan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di Indonesia, dengan salah satu teorinya yang terkenal yaitu teori “teori hukum kewarisan bilateral” dalam hukum kewarisan Islam. Hazairin berpendapat: “Jika telah kita insafi bahwa al-Qur’an anti clan, tidak menyukai system matrilineal dan patrilineal, karena sistem-sistem itu mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik ialah, bahwa Qur’an via ayat 24 An-Nisā’ itu menghendaki sebagai keridhaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral di mana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami.

Dalam hubungan ini, maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wal Jamaa’ah membedakan ‘usbah dan yang bukan ‘usbah, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara ‘asabat dengan pecahannya binafsihi, bi’gairi dan ma’a gairi di satu pihak dan dzawu’l arhām di lain pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut al-Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada farā’id q dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal. Dzawu’l arhām menurut Ahlussunnah Wal-Jama’ah mungkin mengenai seorang perempuan dalam ‘usbah-nya di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain ‘usbah, yaitu ‘usbah pihak suami anak perempuannya atau ‘usbah pihak ayah dari ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak boru dan pihak mora bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi. ‘Usbah dan ‘asbat dalam semua perinciannya

adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral.

Maka dapat kita simpulkan bahwa muslim yang lahir dalam posisi dan system kekeluargaan yang berlainan akan mempunyai prospek hidup yang berlainan dan mempunyai perbedaan dalam mengartikan keadilan, khususnya dalam bidang kewarisan. Seorang yang lahir dalam sistem masyarakat patrilineal keadilan dalam warisan itu ada (warisan menurut Imam Shāfi'i). Sedangkan orang yang lahir di tengah tengah sistem keluarga matrilineal akan berpikir sebaliknya.

2. Filsafat Hukum Islam dalam Keadilan Pembagian Warisan Antara Perempuan dan Laki-Laki

Dalam kajian filsafat hukum Islam, manusia (baik laki-laki maupun perempuan) adalah sebagai subyek hukum. Dalam arti bahwa, setiap manusia yang ada di muka bumi, baik laki-laki dan perempuan, melakukan tindakan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Di sini manusia diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, selama tidak bertentangan dengan nas \bar{d} (al-Qur'an dan hadish) tanpa membedakan jenis kelamin. Maka terlihat bahwa kelayakan menerima hak karena kemanusiaan berdampak pada bagian yang diterima oleh perempuan. Perempuan sebagai subyek hukum kekuatannya setengah dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, menurut konsep ini, tidak ada perbedaan, dalam arti terdapat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian konsep waris. Jadi, konsep bagian waris dua bagian perempuan adalah satu bagian laki laki. Antara laki-laki dengan perempuan ini bertentangan jika ditinjau menurut perspektif subyek hukum.

Dalam Tafsir Fī Dzīlālil Qur'an, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara

yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki), pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep al-ahliyah al-wujūb dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara lakilaki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan.

Walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: “al-naḍīru ka al-‘aḍam” (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).

D. Kesimpulan

Pada bagian dua banding satu antara perempuan dengan laki laki masih menjadi hal yang umum, karena di Indonesia mewajibkan pemberian mahar dan nafkah kepada

istri, akan tetapi pada masyarakat Indonesia konsep umum ini bisa berubah karena kondisi sosial yang terjadi, namun pembatalan hukum yang bersifat umum tidak dapat di jadikan Karena persentasenya yang kecil. Dalam hal pembagian warisan memang sudah dalam al quran di tetapkan pembagian laki-laki adalah dua bagian dari perempuan yang wajib kita patuhi, maka Allah mempunyai tersendiri atas perintahnya, kalau kita pikirkan bisa saja bagian dari laki laki leboh besar karena ia bakal mempunyai keluarga yaitu anak , istri sebagai tanggung jawab atas nafkah, tetapi kalau di lihatdari perpektif hukum bagian satu laki laki adalah dua perempuan bertentangan dengan konsep al-ahliyah al wujub karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penerimaan hak, akan tetapi konsep tersebut perlu di intergrasikan dengan kondisi masyarakat sekarang yang secara umum masih mengikuti bagian dua banding satu antara perempuan dan laki-laki, tetapi pada intinya hukum khusus tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.

E. Daftar Pustaka

- Bachtiar, Maryati. 2012. Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1).
- Jamil, Abdul. (2000). Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Bandung: Alumni.
- Kamaruddin. (2013). Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris. *Jurnal Al-Risalah*. 13 (1), 21.
- Rofiq, Ahmad. (2000). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Umam, Cholil. (1994). Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern. Surabaya: Ampel Suci.
- Zahari, Ahmad. (2003). Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI. Pontianak: Romeo Grafika.
- Zuhdi, Masjufuk. (1997). Masail Fiqhyah. Jakarta: PT. Gunung Agung.